

KONSEPSI PERTANGGUNGAN JAWAB PIDANA SEBAGAI SISTEM NORMATIF

Sari Mandiana

Abstrak

Banyaknya para pelaku korupsi yang bebas maupun penjatuhan sanksi/pidana yang tidak tepat dan merupakan cerminan lemahnya upaya penegakan hukum di negeri ini. Bebasnya para terdakwa maupun ketidaktepatan strafsourt dan strafmaat setidaknya menunjukkan kelemahan sejak di JPU maupun sampai di majelis hakim yang mengindikasikan sikap tidak profesional dalam mengadili perkara. Putusan pengadilan kasus-kasus korupsi sangat memilukan dan jauh dari rasa keadilan masyarakat maupun bagi negara yang dirugikan. Ketidaktepatan penjatuhan sanksi maupun putusan bebas, alih-alih menjadikan para koruptor itu malah melenggang menghirup udara bebas.

A. Pendahuluan: Suatu Orientasi

Satu hal yang perlu mendapat pemikiran adalah pendapat dari Alf Ross, yang mengemukakan pendapatnya tentang apakah yang dimaksud dengan seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya. Selanjutnya lebih jauh dikemukakan bahwa pertanggung jawaban itu dinyatakan sebagai "adanya suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat dan akibat hukum yang disyaratkan. Hubungan antara keduanya ini tidak bersifat kodrat atau tidak bersifat kausal, melainkan diadakan oleh

aturan hukum. Jadi pertanggung jawaban itu adalah pernyataan dari suatu keputusan hukum".¹

Memang banyak penulis yang membicarakan tentang syarat-syarat dari mampu bertanggung jawab atau tidak mampu bertanggung jawab dengan syarat utamanya adalah "telah melakukan suatu perbuatan pidana". Siapakah yang bertanggung jawab atas dilakukannya perbuatan pidana itu?. Pada umumnya tentu orang yang dituduh/disangka telah melakukan perbuatan yang dilarang itu. Pada

¹ Alf Ross, *On Guilt, Responsibility, and Punishment*, London, 1975, disadur oleh Roeslan Saleh dalam *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggung jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.33 – 38.

umumnya seseorang bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya sendiri.

Ilmu hukum pidana telah berkembang dalam hal ini dikenal ajaran : *Vicarious Responsibility*, *Collective Responsibility*, yang kesemuanya aturan undang-undanglah yang menetapkan siapa-siapa yang dipandang sebagai pembuat yang bertanggungjawab. Hal pertanggung jawaban pidana seperti dikemukakan di atas tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) maupun undang-undang pidana khusus lainnya.

Perlu pemikiran bahwa satu kali telah ditegaskan bahwa seseorang adalah harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang terjadi, maka langkah selanjutnya adalah menegaskan apakah ia juga memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk pertanggung jawaban itu.

Menurut pandangan-pandangan konvensional, di samping syarat-syarat obyektif dalam melakukan perbuatan pidana, harus dipenuhi pula syarat-syarat subyektif atau syarat-syarat mental/moral untuk dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhkannya pidana padanya. Syarat subyektif ini disebut "Kesalahan".

Perbuatan pidana, kesalahan, pertanggung jawaban dan pidana adalah ungkapan-ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam percakapan sehari-hari tentang moral, dan hukum (pidana). Empat unsur itu berkaitan satu dengan yang lain,

dan berakar dalam satu keadaan yang sama, yaitu adanya pelanggaran terhadap suatu sistem aturan-aturan yang bersifat luas dan beraneka macam antara lain hukum pidana. Kesamaannya adalah bahwa kesemuanya itu merupakan suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti secara ajeg dan merupakan suatu sistem. Jadi sistem yang melahirkan konsepsi perbuatan pidana, kesalahan, pertanggung jawaban dan pemidanaan, yang dikenal dengan sistem normatif.

Berpangkal tolak dari sistem normatif yang melahirkan konsepsi perbuatan pidana, kesalahan, pertanggung jawaban dan pemidanaan itu, perlu dipertanyakan "apakah yang dimaksud dengan bertanggung jawab atas dilakukannya perbuatan pidana?. Bukankah bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah menurut hukum dapat dikenai pidana karena perbuatan itu, demikian makna asas "*Geen Straf Zonder Schuld*". Secara singkat dapat dikatakan bahwa tindakan itu dibenarkan oleh sistem hukum tersebut, inilah dasar konsepsinya.

Lebih jauh dapat dilihat dalam hukum acara pidana, jika jaksa dalam tuntutananya menghubungkan kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat yang dalam hal ini adalah "perbuatan pidana" dengan akibat-akibat hukum yang disyaratkan yang dalam hal ini adalah "kesalahan", dan meminta pertanggung jawaban tertuduh, maka pada

tingkat ini pertanggung jawaban adalah suatu permintaan/tuntutan. Selanjutnya, jika hakim dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, menghubungkan kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat dengan akibat-akibat hukum yang disyaratkan, kemudian menyatakan bahwa terdakwa bertanggung jawab atas perbuatan pidana itu, di sini pertanggung jawaban adalah suatu pernyataan/statement.

Disini sebenarnya terjadi aktivitas mengkaitkan unsur-unsur perbuatan pidana dan unsur-unsur kesalahan sebagai kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat dengan akibat hukum yang disyaratkan secara normatif, yakni macam/jenis pidana yang dijatuhkan. Sadarlah kita bahwa sebenarnya, sejak kesalahan dihubungkan dengan pertanggung jawaban, sebenarnya kesalahan tidak lain hanyalah suatu pengertian instrumental. Dikatakan demikian karena pengertian "kesalahan" tidak dikaitkan dengan tindak lanjut yang diadakan karena adanya kesalahan yakni pidana, kesalahan disini tidak lebih dan tidak kurang daripada dasar-dasar pembenaran *criminal policy* dari aksi selanjutnya yakni sanksi pidana yang diterapkan.

Atas dasar pemikiran dan orientasi sebagaimana dikemukakan di atas perlu ditelusuri

"Fungsi dari pernyataan bersalah yang tidak dapat terlepas dari pertanggung jawaban serta tujuan daripada penerapan

macam/jenis pidana". Singkatnya paper ini membahas "pandangan falsafah yang dikaitkan dengan masalah pertanggung jawaban pidana".

B. Asas-Asas Hukum Pidana dan Penentuan Delik

H. Hoefnagels mengatakan bahwa, "ketertiban masyarakat adalah selalu hasil akhir dari adu kekuatan antara usaha-usaha untuk mensyahkan apa yang telah ada dan aktifitas-aktifitas yang berjuang untuk suatu perubahan". Dan kini dialektik kritik dan kritik atas kritik itu ternyata benar. Salah satunya adalah pertanyaan yang penting "Apakah yang diinginkan oleh penguasa dengan menyatakan dapat dipidananya suatu perbuatan, dan memidananya ?. Ukuran-ukuran apakah yang digunakan untuk menyatakan sesuatu sebagai perbuatan pidana, mengukur tentang hukuman dan pelaksanaan hukuman?".

Pertanyaan-pertanyaan itu mempunyai nilai aktuil yang khas terutama dalam kaitan tingkat perkembangan hukum pidana dewasa ini. Walaupun tak boleh secara berlebihan menilai pengaruh dari perundang-undangan yang ada, namun harus diakui bahwa KUHP dan KUHAP adalah penting sekali bagi peradilan. Keduanya merupakan satu bagian dari konstitusi politik kehidupan masyarakat yang merumuskan dalam kejadian – kejadian bagaimanakah, dengan syarat-syarat apa pula, dan dengan

upaya-upaya apakah Pemerintah dapat mencampuri ikatan – ikatan kehidupan masyarakat dan lingkungan privacy dari individu – individu.

Alternatif – alternatif dari keputusan yang dimungkinkan itu tidak terbatas. Antara lain kelakuan-kelakuan apakah yang selanjutnya akan dinyatakan sebagai perbuatan pidana, dan kelakuan-kelakuan manakah akan di dekriminalisir?

Asas legalitas yang dalam ilmu hukum pidana sering disebut dengan asas *Nullum delictum nulla poena sine lege*, dalam sejarahnya tidak menunjukkan pembaharuan hukum pidana, bahwa keseluruhan masalah hukum pidana harus ditegaskan dengan suatu undang-undang. Tafsiran konvensional yang mengemukakan bahwa “keharusan dengan undang-undang itu adalah perwujudan dari keinginan mengamankan posisi hukum dari rakyat terhadap negara” adalah suatu tafsiran yang terlalu sempit.²

Mengapa dikatakan demikian?

Asas legalitas dari **dimensi politik hukum**, hanya undang-undanglah yang boleh menentukan perbuatan mana sajakah yang dapat dipidana, sanksi-sanksi apakah dan atas perbuatan-perbuatan mana pula yang dapat dijatuhkan pidana dan bagaimanakah tepatnya peradilan pidana itu harus terjadi. Pengertian inilah yang selalu dijumpai dalam pemikiran maupun tulisan para pakar. Arti politik hukum dari syarat

ini jelas adalah perlindungan terhadap anggota masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pihak Pemerintah. Hanya undang-undang yang pasti (*asas lex scripta*), jelas dan terang (*lex certa*) serta tidak meragukan saja yang dapat membendung kesewenang-wenangan dalam peradilan pidana, sebagai akibat peradilan pidana yang buruk pada masa *Ancien Regime* di Perancis.

Secara rasional sebenarnya dari asas legalitas itu tidaklah lahir suatu perlindungan hukum apapun, jika realisasi dari asas ini akibatnya hanyalah bahwa pelaksanaan kekuasaan yang kejam itu beralih dari pelaksanaan oleh hakim kepada pembentuk undang-undang. Oleh karenanya asas legalitas juga harus dikaitkan dengan pengertian undang-undang yang normatif.³

Pandangan tersebut mengeksplisitkan pengertian bahwa undang-undang pidana menunjukkan pemikiran keberadaan hubungan-hubungan kemasyarakatan dan hubungan-hubungan hukum tidaklah merupakan sesuatu yang diharuskan oleh kodrat alam, seperti pada masa sebelumnya, melainkan bahwa aturan/undang-undang itu semata-mata dibuat oleh manusia. Dan dalam pengertian yang dilandasi oleh undang-undang ini kejahatan mendapat arti baru.

Kejahatan dalam arti baru tersebut memiliki pengertian, kejahatan harus telah ditetapkan sebelum adanya kelakuan. Hal

² Roeslan Saleh, Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif, Aksara Baru, Jakarta, 1981, h.28.

³ Ibid.,h.29

ini berarti pula bahwa manusia dipandang sebagai individu yang otonom, yang dapat menentukan sendiri tujuannya dan dalam fungsi dengan kepentingannya sendiri, manusia bebas menentukan nilai-nilai dan norma-normanya. Gambaran manusia yang rasional dan individual, yang dipandang bebas menguasai dirinya dalam menentukan kelakuan-kelakuannya, memilih sendiri arah dan ketentuan nasibnya dengan demikian juga bertanggungjawab terhadap perbuatan-perbuatannya itu. Dan secara logis ia harus dipidana, oleh karena jika tidak demikian maka undang-undang tidak ada artinya. Disini kita melihat bahwa "kebebasan adalah hak atas pidana". Jadi dengan melakukan kejahatan itu sendiri orang sekaligus juga memilih pidana, di sinilah muncul "pertanggung jawaban pidana".

Adalah sangat berbeda apabila dilihat dari "**Dimensi Politik Kriminal**" Feuerbach sebagai peletak dasar dari teori paksaan psikologis (*psychologische dwang*), berpendapat bahwa kriminalitas harus dicegah dengan jalan suatu paksaan psikologis yang ditimbulkan oleh rumusan-rumusan delik dalam undang-undang beserta ancaman pidana yang dilekatkan.

Suatu rumusan undang-undang yang jelas dan tidak menimbulkan keraguan tentang kejahatan dan pidana-pidananya akan dapat melakukan fungsi politik kriminal yang baik. Pemikiran inipun masih diragukan dengan melihat makin tingginya angka

kejahatan maupun korupsi yang terjadi di Indonesia.

Makna asas legalitas dari dimensi politik kriminal menghendaki penerapan yang tegas dari asas legalitas, memungkinkan masyarakat untuk "menilai" semua akibat yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan pidana, dan ini dapat dipertimbangkannya sendiri dengan tepat. Dikatakan demikian karena keyakinan yang ada pada masyarakat yang ditimbulkan oleh perumusan undang-undang yang pasti dan jelas tentang kejahatan-kejahatan mengakibatkan sesuatu yang bersifat "preventif" yang dikenal dengan tipe pengetahuan yang bersifat rasionalitis.

Jadi tuntutan terhadap asas legalitas itu bukan hanya pernyataan keinginan untuk lebih banyak mendapat perlindungan hukum saja, asas legalitas merupakan strategi baru dalam pemberantasan kejahatan. Dari asas legalitas diharapkan adanya suatu sistem yang dapat digunakan untuk perilaku-perilaku yang akibat-akibatnya dapat diketahui terlebih dahulu dan dapat dipertimbangkan.

Sementara itu disisi lain dijumpai pula manusia-manusia dengan tipe *homo economicus* yang selalu memperhitungkan untung-rugi dari tindakannya serta alternatif-alternatif kelakuan yang akan dipilihnya yang menurutnya paling menguntungkan, dan inilah yang sekarang banyak terjadi.

Asas Legalitas dari Dimensi Pragmatis, dengan tokohnya G.F. Letrosne

menyatakan “tidak jelasnya perundang-undangan pidana, rumusan yang samar-samar dan tidak adanya batas-batas yang tegas dari masing-masing wewenang dalam acara pidana mengakibatkan banyak sekali kejahatan yang tidak dipidana”.⁴

Asas legalitas dikaitkan dengan peradilan pidana, mengharapkan lebih banyak lagi perannya dan tidak hanya melindungi warga masyarakat dari kesewenang-wenangan Pemerintah. Asas legalitas harus memainkan peranan lebih positif, dengan menentukan tingkatan-tingkatan serta garis-garis petunjuk dari undang-undang dari persoalan yang ditangani oleh suatu sistem hukum pidana yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Peradilan yang menjadi fokus utama dan yang terutama sekali dirasakan kegawatannya sebagai aspek dari asas legalitas itu.

C. Pertanggung Jawaban Pidana dan Penilaian

Sebagaimana dikatakan oleh Alf Ross, jika pertanggung jawaban pidana adalah suatu pernyataan yang lebih jauh mengkaitkan unsur-unsur perbuatan pidana dan unsur-unsur kesalahan disatu pihak, hal ini diartikan bahwa kesalahan tidak dikaitkan dengan tindakan yang diadakan karena adanya kesalahan itu, walaupun dikemukakan bahwa kesalahan itulah yang harus dibalas dengan sanksi/pidana.

Berbicara tentang perbuatan pidana/ perbuatan yang bersifat melawan hukum diartikan adanya celaan oleh tertib hukum yang bukan hanya berkaitan dengan perbuatannya saja dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembuatnya. Dalam “penilaian” tentang sifat melawan hukum telah tersimpul pernyataan bahwa pembuat melakukan sesuatu yang bersifat tidak diperbolehkan. Penegasan itu jelas berhubungan dengan subyek dari kelakuan yang tidak diperbolehkan. Disinilah dilihat bahwa kesalahan terintegrasi dalam pertanggung jawaban pidana.

Dalam pembahasan ini dikemukakan pula oleh Moeljatno bahwa pokok pikiran dalam perbuatan pidana, diletakkan pada sifatnya perbuatan dan bukan pada sifatnya orang yang melakukan. Namun sekarang soalnya, apakah sifat atau syarat-syaratnya suatu perbuatan untuk merupakan perbuatan pidana. Selain unsur-unsurnya sesuai dengan rumusan dalam aturan pidana yang harus dipandang mengenai perbuatan pidana, dan meliputi pula mengenai diri orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Menurut Pompe, baik sifat melawan hukumnya perbuatan (*wederrechtelijkheid*) maupun kesalahan (*schuld*), bukan syarat-syarat yang mutlak untuk adanya *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* telah ada jika unsur-unsur tersebut dalam rumusan delik telah ada. *Strafbaarheid* orang yang melakukan *strafbaar feit* ada, apabila tidak ada alasan-

⁴ Roeslan Saleh., *Ibid*, h. 35

alasan yang menghapuskan *strafbaarheid*.

Menurut Schepper, *wederrechtelijkheid* dan *schuld* dengan tidak memperhatikan apakah tertuang dalam rumusan delik atau tidak, adalah " *innerlijk noodzakelijke elementen*" dari pada *strafbaar feit* , dengan mengemukakan contoh tidak mungkin melakukan *strafbaar feit* , jika orang yang karena perintah jabatan harus menjeratkan tali pada leher pesakitan yang dijatuhi pidana mati.⁵

Dalam pandangan dualistik yang dipelopori oleh Kantorowicz yang mengomentari pandangan *monolistik* sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno di atas dimana antara *strafbare Handlung* istilah yang dipakai untuk *strafbaar feit*, tidak mungkin dibiarkan maknanya yang meliputi hal menyesuaikan rumusan undang-undang maupun sifat melawan hukum dan *schuld* (kesalahan). Menurut Kantorowicz, *Strafbare Handlung* harus diberi makna *Handlung* yang mencocoki rumusan *wet* dan tidak dibenarkan keberadaan *handlung* oleh alasan pembenar. Selanjutnya bahwa pidana ditujukan baik kepada *handlung* maupun *handelnde* (pelaku/pembuat). Kedua segi itu, adalah sama pentingnya untuk penjatuhan pidana, dan bukan hanya *handlung* nya saja.

Oleh karena itu syarat-syarat untuk adanya pidana yang umumnya tidak dipikirkan dengan jelas dan sistematis, hanya berdasarkan naluri atas *handlung*,

sekarang hendaknya *disistematisir* menurut hakekatnya masing-masing dengan memperhatikan *handlung* dan *handelnde*, dimana yang satu dengan yang lainnya merupakan bentuk paralel. Pada *handlung* yang dinamakan segi obyektif ada hal mencocoki rumusan undang-undang, dan tidak adanya alasan pembenar. Pada *handelnde* yang dinamakan segi subyektif, ada *schuld* (kesalahan) dan tidak adanya alasan pemaaf. Sementara itu kedua segi tersebut jika dipandang sebagai kesatuan, tidak hanya berdampingan semata-mata, bahkan yang satu merupakan syarat bagi yang lainnya. Yang menjadi syarat adalah *handlung* yang merupakan " *das kriminelle unrecht*" ; sedangkan yang disyaratkan adalah *segi Schuld*, oleh karena *Schuld* adanya baru setelah adanya *Unrecht* atau sifat melawan hukumnya perbuatan, dan tak mungkin ada *schuld* tanpa adanya *unrecht*.⁶

Sebaliknya dari segi *handelnde* juga menjadi syarat bagi *handlung* yang subyektif, oleh karena meskipun orang dipidana karena perbuatan yang telah dilakukannya , tetapi tidak mungkin tanpa adanya syarat bahwa orang tadi mempunyai kesalahan dan tidak adanya alasan pemaaf.

Ajaran dualistik Kantorowicz dimana antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana, ada hubungan yang erat sekali seperti halnya perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan. Perbuatan

⁵ Moeljatno, *Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, FH Gadjah Mada, jogjakarta, 1969, h. 17 - 20

⁶ *Ibid*, h.21

pidana baru mempunyai arti kalau disampingnya ada pertanggung jawaban yang ada pada orangnya. Sebaliknya tidak mungkin ada pertanggung jawaban jika tidak ada perbuatan pidana.

Kesalahan dalam pengertian pertanggung jawaban pidana di sini tidak mungkin dipisahkan dari perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana. Dikatakan bahwa kesalahan disini merupakan *instrumental dari criminal policy* untuk menerapkan konsepsi "*geen straf zonder schuld*", dan merupakan syarat mutlak bagi adanya pertanggung jawaban pidana yang berupa penerapan sanksi pidana pada pelaku.

Apabila kita renungkan apa yang dikemukakan oleh Kantorowicz dengan adagium "*geen straf zonder schuld*" yang dalam bahasa latinnya "*Actus reus non facit reum nisi mens sit rea*" atau bahasa Inggrisnya "*an act doesnot make a person guilty unless his mind is guilty*" adalah tepat dan benar bahwa kesatuan itulah yang harus diterapkan dalam peradilan pidana di Indonesia dimana perbuatan pidana, kesalahan/pertanggung jawaban/*toerekeningsvatbaarheid* dan pertanggung jawaban pidana yang dikenal pula dengan "*schuld*" dari adagium "*geen straf zonder schuld*" merupakan syarat bagi penerapan sanksi pidana. Disinilah diperlukan suatu penilaian mengenai apa yang terjadi dalam alam kenyataan/lahiriah mengingat sifat melawan hukumnya perbuatan memang ditentukan dari unsur

lahir. Namun perumusan perbuatan pidana dari sejarahnya sebagaimana dikemukakan dalam asas legalitas, bahwa yang perlu dilarang adalah bukan saja perbuatan-perbuatan yang dari keadaan lahirnya saja, bahkan juga perbuatan-perbuatan yang walaupun sifat lahiriah tidak bersifat melawan hukum.

Akan tetapi dalam batin pelaku dimaksud untuk mewujudkan perbuatan itu, dengan lain kata bahwa arahnya menuju ke melawan hukum, yang baru ada dalam hati orang yang tampak pada untuk apa dan kearah mana perbuatan tersebut dimaksudkan. Inipun perlu dipikirkan dalam penilaiannya. Sebagai contoh dalam delik percobaan, yang dinilai bukan saja perbuatan sebagai telah ternyata secara riil, bahkan dihubungkan pula dengan batin orang yang melakukan, yakni kearah mana, atau untuk apa perbuatan tersebut dimaksudkan yang dikenal dengan unsur "niat".

Hal ini dipertegas dengan keberadaan *arrest Hoge Raad* tahun 1916 dan tahun 1929 dalam *Arrest "Water en Melk"* serta "*Eizerdraat Arrest*" yang mengakui bahwa kesalahan tertentu merupakan syarat mutlak untuk pembedaan, namun dengan mempertimbangkan prinsip yang tegas bahwa pada perbuatan pidana yang dalam perumusannya tidak disebutkan kesalahan (kealpaan) sebagai unsur, maka pembuat tidak dapat dikenai pidana. Bilamana mengenai pelaku diakui tidak ada kesalahan samasekali, meskipun hal ini tidak

dinyatakan dalam undang-undang, prinsip ini pada umumnya harus diterima dalam perkara pidana. Disinilah tampak bahwa Hoge Raad menetapkan bahwa hukum pidana itu adalah “ hukum pidana kesalahan”

Hal ini tidak berarti bahwa di dalam semua kasus dalam mana terjadi suatu delik, harus ditetapkan pula kesalahannya. Di sini digunakan standart / ukuran untuk orang normal apabila melakukan suatu pelanggaran hukum tersirat didalamnya adanya kesalahan, tetapi dimungkinkan adanya keadaan yang menyebabkan dugaan hukum termaksud itu hapus⁷.

Perkataan *schuld* sebagaimana dimaksud di atas, tidaklah dapat disamakan dengan *schuld* dalam arti *opzet* atau dengan *culpa*, akan tetapi sebagai dasar pertanggung jawaban pidana, yang diartikan sebagai keadaan psikis seorang pelaku yang memungkinkan pelaku tersebut dapat menilai akan arti dari tindakannya, hingga karena keadaan itulah tindakannya dapat didipersalahkan terhadap dirinya. Berdasarkan pandangan sebagaimana tersebut diatas, van Hamel mengartikan “*toerekeningsvatbaarheid*” itu merupakan “*een staat van psychische normaliteit en rijpheid, welke drie erlieggeschiktheid medebrengt*” atau suatu keadaan yang normal dan suatu kedewasaan secara psikhis yang membuat orang itu mempunyai 3 (tiga) macam kemampuan, yakni:

1. mampu untuk mengerti akan maksud yang sebenarnya dari apa yang ia lakukan;
2. mampu untuk menyadari bahwa tindakannya itu dapat atau tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat;
3. mampu untuk menentukan kehendak terhadap apa yang ingin dilakukan.⁸

D. Kesalahan , Hakekat dan Tujuan Pidana/Sanksi

Sebagaimana dikemukakan oleh Peters di atas, bahwa” dalam penilaian tentang sifat melawan hukum itu telah tersimpul pernyataan bahwa pelaku melakukan suatu perbuatan yang bersifat tidak diperbolehkan. Tentunya penegasan itu berhubungan dengan subyek hukum dari kelakuan yang tidak diperbolehkan”.

Hal ini menarik untuk didalami karena menyangkut hakekat daripada penjatuhan pidana dengan keberadaan kesalahan itu , dan apakah pidana yang dijatuhkan memang akan dapat mewujudkan apa tujuan atau maksud dijatuhkannya pidana itu sendiri. Justru di sinilah harus dicari fungsi dari pernyataan tentang bersalah beserta akibatnya yakni pidana/sanksi dan tidak hanya menjatuhkan pidana dan mengeksekusi saja.

Arti dari kesalahan tidak boleh dilihat terlepas dari tujuan dan kemungkinan diterapkannya pidana/sanksi sebagai realitas

⁷ D.Schaffmeister, N.Keijzer CS, *Hukum Pidana*, Liberty ,Yogyakarta, 1995, h.138 - 139

⁸ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung , 1984, h.379

keberadaan pertanggung jawaban pidana. Dalam hal ini “kesalahan” menjadi pusat dari kesemuanya itu, dikatakan demikian karena pada saat dipersidangan hakim menganggap ada kesalahan pada pelaku atas kejadian-kejadian tertentu. Apakah alasannya serta apakah alasan penerapan pidana itu tepat ; sangat terkait dengan pidana yang merupakan suatu keadaan menyusul setelah hakim menyatakan kesalahan itu . Seharusnya pidana tersebut tidak dilihat hanya sebagai suatu akibat, melainkan harus dilihat sebagai alasan sebenarnya daripada pidana yang dipilih tersebut termasuk tujuan menegaskan kesalahan tadi.

Kesalahan di sini dilihat sebagai suatu kaitan antara hukum pidana di satu pihak dan realitas pidana (*straf*) serta tindakan-tindakan (*maatregel*) di lain pihak. Hubungan ini adalah demikian rupa , sehingga keharusan dan kemungkinan dari pidana serta tindakan-tindakan lainnya itu berfungsi sebagai sesuatu yang menentukan bagi kesalahan, dengan maksud adanya hubungan dengan pidana maupun tindakan yang bersifat memperbaiki terpidana.

Menjatuhkan suatu pidana atau suatu tindakan , adalah suatu perbuatan yang diarahkan pada suatu tujuan. Tujuan ini adalah sangat penting sekali bagi hakim yang mengadili, termasuk mengetahui dan memahami tentang arti dari apa yang telah diputuskannya yang dikenal dengan *konkretisering* dan waktu itulah penegakan hukum dilaksanakan. Jadi arti pertanggungjawaban pidana/kesalahan

disini adalah keputusan dalam hal apa yang harus dilakukan dalam keadaan konkrit terhadap pelaku delik.

Disini perlu penegasan bahwa suatu hukum pidana berdasarkan kesalahan hanya dapat diberi isinya oleh pertimbangan-pertimbangan berdasarkan tujuan kemanfaatan dari pidana/sanksi itu sendiri.. Hubungan antara tujuan dan keputusan untuk mewujudkan tujuan itu melalui suatu cara tertentu akan mendapatkan tempatnya yang lebih baik

Kesalahan disini dikemukakan sebagai orang yang dinilai sebagai bersalah dan telah menyimpangkan perhatian pada sifat bertanggungjawabnya masyarakat, khususnya bagi hakim yang memutuskan mengenai pembuat delik yang dinyatakan bersalah tadi. Dengan demikian, jika ada pelanggaran norma hukum (undang-undang) dan ada sanksinya, selalu akan ada pertanggung jawaban pidana. Pertanggung jawaban pidana dapat terjadi dalam bentuk penjatuhan sanksi berupa pidana mati, memenjarakan, menjatuhkan suatu denda , dan pelbagai bentuk-bentuk lainnya. Dasar bagi pertanggung jawaban pidana ini adalah kesalahan, yang hanya muncul / ada karena keharusan adanya suatu aksi/realita yang harus dibenarkan pula.

Uraian di atas mengemukakan bahwa ada suatu ikatan yang logis antara kesalahan dan apa yang menyusul kemudian. Kesalahan harus merupakan dasar, merupakan alasan, merupakan tujuan,

merupakan ratio dari pada sanksi yang harus dipertanggungjawabkan untuk dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.

Mengenai cara-cara bagaimanakah tujuan-tujuan itu dapat diwujudkan, disinilah Hakim harus mampu menilai dengan baik dalam kejadian-kejadian manakah diperlukan pidana penjara atau pidana lainnya. Hakim harus mengetahui apa yang dilakukannya, apa yang diharapkannya dari tindakan/putusannya itu.

Harus diakui bahwa peradilan pidana masih merupakan struktur yang tertutup atau berada dalam suasana normatif dengan formalitas-formalitasnya. Penerobosan harus dilaksanakan atas struktur tersebut dengan menegaskan bahwa menjatuhkan suatu pidana atau tindakan adalah suatu tindakan dengan mana Hakim mampu memberikan putusan yang rasional tentang kerangka/gambaran mengenai apakah selanjutnya yang akan terjadi dengan terhukum, dan kerangka ini dapat bersifat luas atau sempit. Disinilah diperlukan hakim yang harus benar-benar dengan tepat mengetahui keputusan yang bagaimanakah yang dihasilkannya dan manfaatnya bagi terpidana. Bukankah suatu pidana memiliki ciri-khas berupa ; *strafmaat*, *strafsoort*, dan *strafmodus*. Suatu eksekusi dapat merubah tentang ciri dari sanksi maupun perubahan dari ukuran atau jenisnya.

E. Konklusi : Pandangan dan Pemikiran Yang Responsif

Fenomena bebasnya para pelaku korupsi maupun penjatuhan sanksi/pidana yang tidak tepat dan merupakan cerminan lemahnya upaya penegakan hukum di negeri ini. Bebasnya para terdakwa maupun ketidak tepatan *strafsoort* dan *strafmaat* setidaknya menunjukkan kelemahan sejak di JPU maupun sampai di majelis hakim yang mengindikasikan sikap tidak profesional dalam mengadili perkara. Putusan pengadilan kasus-kasus korupsi sangat memilukan dan jauh dari rasa keadilan masyarakat maupun bagi negara yang dirugikan Ketidaktepatan penjatuhan sanksi maupun putusan bebas , alih-alih menjadikan para koruptor itu malah melenggang menghirup udara bebas.

Cara pemberantasannya bukannya dengan menghukum para pelaku korupsi dengan hukuman seberat-beratnya. Dikatakan demikian , cara berpikir saat ini adalah untuk menolak /menangkis bahwa sistem hukum pidana dibangun berdasarkan pikiran bahwa "pidana harus menimbulkan nestapa" kriteria ini akan sangat membahayakan.

Secara kualitatip sebenarnya sifat kekerasan/nestapa daripada sanksi/pidana sebenarnya terlepas sama sekali dari maksud orang-orang yang menerapkannya dalam hal ini "hakim". Secara kuantitatif, sistem hukum pidana ini setiap harinya selalu bekerja. Sebenarnya keberadaan pengadilan/hakim sebagai suatu sistem, dalam menunaikan tugasnya dapat

melakukan penerobosan, tidak tergantung dari sistem/konsepsi yang konvensional. Bukankah Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman nomor 48 Tahun 2009 telah memberikan landasan yuridis.

Sebagaimana uraian penulis diatas, dapat dikemukakan bahwa berbicara tentang pertanggung jawaban pidana adalah suatu hubungan antara kenyataan beserta akibat hukum yang disyaratkan oleh aturan hukum atau pernyataan dari suatu keputusan hukum, atau sebagai sistem normatif. Dikatakan demikian karena perbuatan pidana, dan pertanggung jawaban pidana di satu sisi serta kesalahan dan pidana sebenarnya berakar dari suatu keadaan yang sama yakni "pelanggaran terhadap suatu sistem aturan" antara lain Hukum Pidana yang merupakan sistem normatif yang melahirkan konsepsi tersebut.

Pemikiran tersebut harus dilakukan melalui suatu pengalihan pandangan atau suatu terobosan dari pandangan "monolistik" sebagaimana dikemukakan oleh Moelyatno yang didasarkan pada segi pandang bahwa kesalahan terintegrasi dalam segala komponen pidana harus ditinggalkan, dan beralih pada pemikiran yang responsif yakni "**pandangan dualistik**".

Pandangan dualistik yang dikemukakan oleh Kantorowics, dimana perbuatan pidana baru mempunyai arti jika ada pertanggung jawaban pidana pada pelaku merupakan satu sisi utama.

Kesalahan/pertanggung jawaban pidana tidak mungkin dipisahkan dari perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana sebagai sisi utama. Dikatakan demikian karena kesalahan di sini merupakan instrumental dari *criminal policy*.

Di sini diperlukan penilaian apa yang terjadi dalam alam kenyataan / lahiriah berupa perbuatan pidana maupun sifat batin pelaku untuk menuju ke arah melawan hukum tersebut. Kesalahan di sini adalah sebagai dasar pertanggung jawaban pidana/ keadaan psikhis pelaku untuk menilai akan arti tindakannya. Pertanggung jawaban pidana/kesalahan di satu sisi, merupakan syarat bagi penerapan pidana/sanksi.

Pidana sendiri disertakan pada *handlung* (perbuatan) karenanya disebut perbuatan pidana/delik dan ditujukan pula pada *handelnde* (pelaku) yang terbebani oleh pidana sehingga sama pentingnya. Dibutuhkan syarat-syarat untuk penerapan pidana/sanksi yang memerlukan pemikiran-pemikiran yang jelas dan disistematisir menurut hakekatnya masing-masing.

Dikatakan demikian bukankah perbuatan pidana beserta sanksi/pidana harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum adanya kelakuan dimana manusia yang rasional dan individual dipandang sebagai individu yang otonom, bebas dalam menentukan nilai-nilai dan norma-normanya. Bebas menguasai dirinya dalam menentukan kelakuannya, dengan demikian bebas dalam menentukan kelakuan-

kelakuannya dan secara logis harus di pidana, kebebasan adalah "hak atas pidana" sebagai pertanggung jawaban pidana dari padanya.

Perihal sanksi/pidana, hakikatnya merupakan penjatuhan pidana dengan keberadaan kesalahan yang berhubungan dengan subyek hukum dari kelakuan yang dilarang harus didalami menyangkut hakikat daripada penjatuhan sanksi tersebut dengan keberadaan kesalahan dengan mewujudkan apa tujuan/maksud /filosofi penjatuhan pidana itu oleh hakim sebagai pemutus. Di sini harus dicari fungsi dari pada pernyataan bersalah beserta akibatnya berupa sanksi/pidana sebagai realitas keberadaan pertanggung jawaban pidana.

Keadaan setelah hakim menyatakan kesalahan, pidana disini tidak dilihat hanya sebagai akibat adanya asas "*geen straf zonder schuld*" saja, melainkan harus dilihat sebagai "**alasan mengapa sebenarnya pidana tersebut dipilih**". Pidana di sini merupakan sesuatu yang menentukan bagi kesalahan yang ada pada terpidana.

Pidana bukan hanya sebagai suatu akibat, tetapi menyangkut rasionalistis dan

relevansi pidana itu dipilih sebagai akibat keberadaan kesalahan dalam arti luas.. Inilah yang belum terpikirkan oleh Hakim . Hakim selaku pemutus yang bersalah, diharapkan menerapkan sanksi sebagai konkretisasi dengan cara pemikiran yang responsif sebagaimana dikemukakan pada tulisan ini. (RAS - TRIB)

DAFTAR PUSTAKA

- Alf Ross, *On Guilt, Responsibility, and Punishment*, London, 1975
- D. Schaffmeister, Nico Keijzer Cs, **Hukum Pidana**, Liberty, Yogyakarta, 1995
- Lamintang, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Sinar Baru, Bandung, 1984
- Moeljatno, **Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana**, Fak Hukum Univ. Gajah Mada, Jogyakarta, 1969
- Roeslan Saleh , **Pikiran-Pikiran tentang Pertanggung Jawaban Pidana**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1975
- , **Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif**, Akasara Baru, Jakarta, 1981
- S.R. Sianturi & Kanter, E.Y, **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya**, Storia Grafika, Jakarta 2002